



**PUTUSAN**

**NOMOR : 25/Pdt.G/2018/PA.Atb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ATAMBUEA yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA. pekerjaan PTT di PLN Atambuea, bertempat tinggal di Kecamatan Atambuea Selatan, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya di sebut sebagai **"PEMOHON**;

**L A W A N**

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA., pekerjaan Swasta ( karyawan Salon ), bertempat tinggal di Kecamatan Kota Atambuea Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya di sebut sebagai **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah membaca surat - surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 5 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambuea di bawah register Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Atb., tertanggal 5 Desember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten / Kotamadya Blora  
Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah  
Nomor: 00000000, tertanggal 00, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan  
Banjarejo, Kabupaten / Kotamadya Blora;

2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Atambua sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'dadukhul). Namun belum dikaruniai anak :
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran namun Pemohon dan Termohon masih bisa saling memperbaiki kekurangan masing-masing;
6. Bahwa pada bulan Desember 2017 merupakan puncaknya perselisihan dan pertengkaran yang mengguncang Rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Termohon sering melontarkan ingin hidup pisah jika menemui sedikit permasalahan rumah tangga, bahkan pada tanggal 11 Desember 2017 Termohon menyampaikan langsung kepada Ibu Kandung Pemohon keinginannya untuk bercerai dengan Pemohon;
  - b. Termohon merasa karena belum mapan dalam ekonomi rumah tangganya dengan Pemohon sehingga Termohon belum siap untuk mempunyai keturunan dari Pemohon;
  - c. Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal serumah di tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2017 sampai dengan sekarang, Pemohon masih tinggal di Rinbesi RT.011 /RW. 006 Kelurahan Rinbesi Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu, sedangkan Termohon meninggalkan Pemohon dan tinggal di Jalan Cut



Nyak Dien (samping kantor PLN Atambua/ "Salon Rasetio" Kelurahan Bardao Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu;

d. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sejak Mei 2018;

7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi.

Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Atambua memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **(Nama Pemohon)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(Nama Termohon)** di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, meski demikian, Hakim Tunggal tetap menganjurkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawaban, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian, dan untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Akte Nikah Nomor 0180/010/V/2016 tanggal 09 Mei 2016 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya ( bukti P );

Bahwa disamping mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang telah diperiksa secara terpisah oleh Hakim Tunggal yaitu :

1. Nama SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu:

Dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi adalah Kakak Pemohon;
- Pemohon dan Termohon isteri sah yang menikah tahun tahun 2016 dan telah berhubungan layaknya suami isteri namun sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Pada mulanya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, pertengkaran mulut sampai keluar kata kata kotor;
- Sebab dari perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena permasalahan ekonomi rumah tangga, Termohon ingin hidup mewah padahal Pemohon hanya sebagai PTT di PLN;
- Pemohon dan Termohon saat ini sudah Pisah tempat tinggal sejak Desember 2017, Termohon meninggal Kediaman bersama dan memilih tinggal di salon tempat Termohon bekerja sedangkan Pemohon tinggal di Rinbesi Atambua Selatan;;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- 2. Nama SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Asu Ulun Kecamatan Kelurahan Fatukbot Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;  
Dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Pemohon dan Termohon isteri sah yang menikah tahun tahun 2016 dan telah berhubungan layaknya suami isteri namun sampai saat ini belum dikaruniai anak;
  - Pada mulanya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, pertengkaran mulut sampai keluar kata kata kotor;
  - Sebab dari perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena permasalahan ekonomi rumah tangga, Termohon ingin hidup mewah padahal penghasilan Pemohon hanya sebagai PTT di PLN;
  - Termohon sering meminta bercerai kepada Pemohon dan bahkan pernah pula disampaikan kepada saksi;
  - Pemohon dan Termohon saat ini sudah Pisah tempat tinggal sejak Desember 2017, Termohon meninggal lediaman bersama dan memilih tinggal di salon tempat Termohon bekerja sedangkan Pemohon tinggal di Rinbesi Atambua Selatan;
  - Saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut Pemohon membenarkan dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di Persidangan sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, padahal telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun Hakim Tunggal tetap menganjurkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan (a) Termohon sering melontarkan ingin hidup pisah jika menemui sedikit permasalahan rumah tangga, (b) Termohon belum siap untuk mempunyai keturunan dari Pemohon karena ekonomi belum mapan, (c)Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal serumah di tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2017 sampai dengan sekarang, (d)Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sejak Mei 2018;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok pokok tuntutan Pemohon, terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan status perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai landasan formal untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti Tertulis berupa Kutipan Akta Nikah ( bukti P );

Menimbang bahwa Kutipan akte nikah ( bukti P ) adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya maka berdasarkan kutipan akte nikah ( bukti P ) tersebut, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat oleh perkawinan yang sah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan memberikan pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon;

Menimbang berdasarkan keterangan dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon, Hakim Tunggal telah menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon (a) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (b) Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2017 sampai sekarang dan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa di pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) disebutkan bahwa salah satu alasan untuk mengajukan perceraian *incasu* ikrar talak adalah *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang bahwa dari teks pasal tersebut di atas, maka ada dua anasir hukum yang bisa dijadikan alasan untuk perceraian adalah (1) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) tidak ada harapan akan hidup rukun;

Menimbang bahwa terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran harus ditafsirkan secara luas dan tidak kaku ( *rigid* ) tidak mesti hanya pertengkaran mulut, pisah tempat tinggal tanpa saling komunikasi dan saling memperdulikan adalah bentuk pertengkaran terus menerus; bagaimana mungkin rumah tangga akan dibangun secara harmonis kalau Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; maka permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.256.000,- ( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah.);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari KAMIS tanggal 20 Desember 2018Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Saya MUHAMAD RIZKI, SH sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh DRS. ALI SONE sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

MUHAMAD RIZKI, SH

DRS. ALI SONE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
  2. Proses.....Rp. 50.000,-
  3. Panggilan.....Rp. 165.000,-
  4. Redaksi.....Rp. 5.000,-
  5. Materai.....Rp. 6.000,-
- Jumlah.....Rp. 256.000,-  
( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)